

STUDI KOMPARATIF KONSEP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN DALAM RANCANGAN TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP) SERTA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU P-KS)

Raena Novira¹, Hanafi Arief², Indah Dewi Megasari³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810355

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN0004085801

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1101108203

Email : rainanovira@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan dalam KUHP, UU PKDRT maupun Undang-Undang yang telah ada dalam Hukum Positif di Indonesia saat ini, belum seluruhnya dapat mengakomodasi 15 jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum yang terjadi telah cukup menjadi alasan perlunya membuat Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara spesifik. RUU P-KS dinilai merupakan seperangkat ketentuan hukum yang dapat menjamin hak-hak para korban, sehingga urgensi untuk mengesahkan ketentuan ini sangat tinggi. Indonesia juga mulai mengencarkan pembahasan untuk mengesahkan RUU KUHP yang masih dalam tahapan pembahasan. Kedua Rancangan Perundang-undangan ini merupakan Hukum Aspiratif yang diharapkan menjadi payung hukum di masa mendatang yang dapat mengakomodasi kekurangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebelumnya. Khususnya yang mengatur tentang konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah perbandingan konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia dan dalam Rancangan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) serta dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), dan apakah konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam RUU KUHP dan RUU P-KS dapat mengakomodir kekurangan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, lalu dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dimengerti dan ditarik kesimpulan mengenai perbandingan hukum konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia yang termuat pada KUHP dan UU PKDRT, serta dalam hukum yang masih dalam rancangan yaitu yang berada pada RUU KUHP dan RUU P-KS. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia mempunyai banyak celah hukum, dan celah tersebut bisa ditutup oleh kehadiran RUU P-KS. Melalui RUU P-KS, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP, UU PKDRT dan RUU KUHP akan dapat disempurnakan. RUU P-KS tidak hanya berfokus untuk memidanakan pelaku, melainkan memuat pasal-pasal yang menjamin hak-hak korban dalam upaya mengakomodir perlindungan dan pemulihan korban. RUU P-KS dapat menjadi solusi untuk menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

Kata kunci: *Hukum Positif di Indonesia; kekerasan seksual terhadap perempuan, konsep tindak pidana; RUU KUHP; RUU P-KS*

ABSTRACT

The regulations in the Criminal Code, the PKDRT Law and the existing Laws in Positive Law in Indonesia at this time have not fully accommodated the 15 types of sexual violence that occurred in society. So that the legal vacuum is sufficient reason for the need to make a special law that specifically regulates sexual violence. The P-KS Bill is considered a set of legal provisions that can guarantee the rights of the victims, so the urgency to ratify this provision is very high. Indonesia has also begun to intensify discussions to ratify the Criminal Code Bill which is still in the discussion stage. These two draft laws, Aspirational Laws that are expected to become legal law in the future that can accommodate the shortcomings of previous Indonesian laws and regulations. Particularly, it regulates the concept of criminal acts of sexual violence against women. This research focuses on two problem formulations, how to compare the concept of sexual violence against women in Positive Law in Indonesia and in the Draft Law on the Criminal Code (RUU KUHP) and in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU P-KS), and whether the concept of the criminal act of sexual violence against women in the Criminal Code Bill and the P-KS Bill can accommodate the shortcomings of previous Indonesian laws and regulations. This research is a normative research, which is qualitative in nature. This research was conducted by conducting a search on the regulations and literature related to the problem to be studied, then described in the form of explanations and descriptions of sentences that are easy to understand and drawn conclusions regarding the legal comparison of the concept of the criminal act of sexual violence against women in the Positive Law contained in the Criminal Code and the Domestic Violence Law, as well as in the Aspirational Law or laws that are still in draft, namely those in the Criminal Code Bill and the Draft Law P-KS. From this research, the conclusion is applicable regulations in Indonesia have many legal loopholes, and these gaps can be closed by the presence of the P-KS Bill. Through the P-KS Bill, the absence of a specific formulation regarding the definition of sexual violence in the Criminal Code, the PKDRT Law and the Criminal Code Bill will be perfected. The P-KS Bill does not only focus on criminalizing the perpetrators, but also that guarantee the rights of victims in an effort to accommodate the protection and recovery of victims. The P-KS Bill can be a solution to handle and prevent cases of sexual violence against women in Indonesia.

Keyword : Positive Law in Indonesia; sexual violence against women, concept of criminal acts; the Criminal Code Bill; P-KS Bill

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang mengarah kepada ajakan atau pemaksaan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan

aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.¹

Kekerasan seksual sendiri adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan.

Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya perkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Hal ini yang kemudian membuat perempuan korban seringkali bungkam.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Kekuatan yang bercorak represif ini yang menempatkan perempuan sebagai korbannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan adalah sebagai salah satu kelompok rentan yang patut diberi perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

¹ Achie Sudiarti Luhulima, (2000), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT Alumni, hlm.123.

Beragam bentuk dan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, dikarenakan belum memadainya aturan hukum yang dapat melindungi korban serta menjerat pelaku. Sehingga kekosongan hukum yang terjadi telah cukup menjadi alasan perlunya membuat Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual. Suatu Hukum Aspiratif yang sesuai dengan harapan masyarakat dalam melindungi perempuan yang menjadi korban kasus kekerasan seksual.

Perkembangan pembaharuan hukum pidana positif di Indonesia, telah dikaji dan dibicarakan berbagai hal yang menyangkut dengan kekerasan seksual, terutama dalam hal mengenai kelemahan KUHP dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri dan besarnya keinginan untuk merumuskan suatu KUHP Nasional yang baru.

Dalam setiap kesempatan untuk melahirkan atau merevisi peraturan perundang-undangan, bersama para pembela dan pegiat hak perempuan, Komisi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berperan aktif untuk mengkritisi agar hak-hak perempuan terakomodasi dalam rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas. Termasuk ketika Komnas Perempuan mengadvokasi Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual karena perempuan merupakan golongan yang paling banyak menjadi korban kekerasan ini.

Karya Ilmiah ini dikaji untuk melihat sejauh mana perbandingan konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang telah dirumuskan atau berlaku dalam Hukum Positif di Indonesia dengan konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang termuat dalam Rancangan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sebagai kerangka untuk menyusun suatu perumusan yang lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya yang terjadi pada kaum perempuan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Sesuai dengan panduan yang tercantum dalam buku Johnny Ibrahim pada tahun 2006, yang berjudul “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, yang terbit di Jakarta, dan diterbitkan oleh Bayumedia Publishing, dalam halaman 164, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.² Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan cara pendekatan yuridis normatif sebagai penunjang guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yuridis normatif (*Library Research*) adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan penulisan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen dan juga naskah akademik yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Kemudian hasil analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu artinya hasil penelitian ini akan dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai perbandingan hukum konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang termuat dalam Hukum Positif di Indonesia dan dalam RUU KUHP serta dalam RUU P-KS, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan masalah yang diteliti. Lalu dari hasil analisa tersebut dengan menarik kesimpulan secara umum dan didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, selanjutnya dapat diajukan beberapa saran.

PEMBAHASAAN

Kekerasan seksual menjadi momok yang menakutkan, khususnya bagi kaum perempuan. Perempuan sering kali dianggap sebagai objek atau sasaran karena dianggap lebih lemah. Sulit untuk menjalankan aktivitas dengan aman dan nyaman karena selalu dibayangi ketakutan. Terlebih tidak hanya orang asing

² Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm.164.

yang tega melakukan kekerasan seksual, tidak menutup kemungkinan orang-orang terdekat pun dapat melakukan perbuatan keji tersebut.

Sebagai warga negara Indonesia, perempuan berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana telah dijamin oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Korban kekerasan seksual yang didominasi oleh perempuan harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari negara. Selain itu, pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi kewajiban yang berorientasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memulihkan korbannya.

Saat ini Indonesia mempunyai dua Hukum Positif yang memuat peraturan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang kedua adalah Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya menjamin hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Selain itu, kurang luasnya definisi tindak pidana kekerasan seksual yang dimuat dalam dua peraturan tersebut membuat bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang sering terjadi di masyarakat, tidak dapat diproses secara hukum. Hal tersebut tentu sangat merugikan dan mencederai hak korban untuk mengakses keadilan. Kemudian, peraturan yang berlaku saat ini bukan merupakan peraturan khusus (*Lex Specialis*) yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, sehingga tidak mencatumkan anasir-anasir yang dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

KUHP maupun Undang-Undang yang telah ada dalam Hukum Positif di Indonesia saat ini belum seluruhnya dapat mengakomodasi 15 jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum yang

terjadi telah cukup menjadi alasan perlunya membuat Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara spesifik.

Oleh karena itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merekomendasikan hadirnya harmonisasi kebijakan untuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya kekerasan seksual terhadap perempuan.³

Berdasarkan penelitian berupa Perbandingan Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia dan dalam Rancangan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) serta dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa peraturan yang saat ini berlaku mempunyai banyak celah hukum, dan celah tersebut bisa ditutup oleh kehadiran RUU P-KS. Hal ini bisa kita lihat diantaranya dari konsep definisi dan unsur tindak pidana kekerasan seksual yang dirumuskan dalam Hukum Positif di Indonesia yaitu yang termuat pada KUHP dan UU PKDRT, serta yang termuat pada RUU KUHP dan RUU P-KS.

Dalam KUHP tidak disebutkan definisi dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tetapi yang menjadi acuan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dalam KUHP terdapat pada Pasal 285 tentang Perkosaan yang menyebutkan bahwa, *“Barangsiapa dengan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun”*. Juga yang terdapat pada Pasal 289 KUHP tentang pencabulan yang menyebutkan bahwa, *“Barangsiapa dengan kekerasan/ancaman memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*.

³ Terdapat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dikeluarkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada Desember 2017.

Selanjutnya, dalam UU PKDRT tidak disebutkan juga definisi dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tetapi yang menjadi acuan adalah Pasal 8 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa :

- a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian, dalam RUU KUHP juga sama saja belum disebutkan definisi dari tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Draft RUU KUHP tahun 2017 (Disetujui PANJA 14 Desember 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN), terdapat 2 pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Yaitu yang terdapat pada Pasal 491 tentang pemerkosaan dan Pasal 492 tentang Pencabulan. Namun, dalam RUU KUHP tindak pidana pemerkosaan sudah memiliki perluasan makna. Delik perkosaan yang dirumuskan dalam Pasal 491 RUU KUHP telah dijelaskan secara rinci, yaitu seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana perkosaan apabila :

- a) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
- b) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- c) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
- d) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
- e) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dengan persetujuannya;

- f) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- g) Laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan;
- h) Laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

Sedangkan di dalam RUU P-KS menguraikan secara spesifik definisi kekerasan seksual. Pasal 1 RUU P-KS menyebutkan bahwa: “*Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain-nya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan ke-hendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu mem-berikan persetujuan da-lam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik*”.

RUU P-KS juga menguraikan 9 (sembilan) unsur tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 11 RUU P-KS menyebutkan jenis-jenis kekerasan seksual tersebut antara lain:

- a) Pelecehan seksual;
- b) Eksploitasi seksual;
- c) Pemaksaan kontrasepsi;
- d) Pemaksaan aborsi;
- e) Perkosaan;
- f) Pemaksaan perkawinan;
- g) Pemaksaan pelacuran;
- h) Perbudakan seksual; dan
- i) Penyiksaan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat bahwa aturan hukum yang saat ini terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang yang berada dalam Hukum

Positif di Indonesia, tidak cukup mengatur terkait kekerasan seksual. Berdasarkan uraian tersebut juga diperoleh pemahaman bahwa dari aspek definisi dan unsur tindak pidana tentang kekerasan seksual, ketentuan hukum yang termuat dalam RUU P-KS jelas lebih lengkap dan menutupi celah hukum dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pengesahan RUU P-KS menjadi undang-undang pun juga merupakan suatu keharusan, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sebagai bentuk komitmen negara untuk mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi perempuan agar di masa depan tidak ada ketimpangan relasi kuasa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu untuk disahkan sebagai payung hukum terhadap korban kekerasan seksual yang mayoritasnya adalah perempuan. Meskipun, masih perlu pengkajian ulang terkait dengan isi atau materi yang termuat di dalamnya.

Kemudian masuk dalam pembahasan hasil penelitian mengenai konsep tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan pada RUU KUHP dan RUU P-KS dalam upaya mengakomodir kekurangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya, melihat dari sifat keberlakuan RUU KUHP dan RUU P-KS, dan apabila kedua peraturan telah disahkan nantinya, RUU KUHP merupakan Rancangan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur secara umum berbagai tindak pidana. Sehingga, RUU KUHP merupakan suatu ketentuan hukum yang bersifat *Lex Generalis*. Lain halnya dengan RUU P-KS, dimana dalam ketentuan hukum tersebut berisi bentuk-bentuk penjaminan hukum terkait kekerasan seksual. RUU P-KS sendiri hanya membahas satu topik, yaitu kekerasan seksual. Maka dapat dikatakan RUU P-KS merupakan ketentuan hukum yang bersifat *Lex Specialis*.

Jika keduanya disahkan secara bersamaan, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan hukum yang bersifat khusus harus diberlakukan lebih utama daripada ketentuan hukum yang bersifat umum. Dalam RUU KUHP diperlukan Bab khusus untuk mengatur tentang kekerasan seksual,

dan dengan adanya RUU P-KS yang secara khusus hanya membahas satu topik yaitu kekerasan seksual, maka akan dapat menjadi payung hukum yang lebih spesifik

Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pemidanaannya dalam RUU P-KS. RUU P-KS secara terpadu dan komperhensif memuat aturan untuk menanggulangi kekerasan seksual agar dapat dihapuskan seluruhnya. Mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan korban. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah 9 jenis kekerasan seksual. Pengaturan ini hanya dapat dilakukan melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai aturan khusus (*Lex Specialis*) dan tidak dapat dibebankan kepada UU PKDRT yang merupakan aturan khusus untuk kekerasan dalam rumah tangga.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KUHP maupun Undang-Undang yang telah ada dalam Hukum Positif di Indonesia saat ini belum seluruhnya dapat mengakomodasi 15 jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga kekosongan hukum yang terjadi telah cukup menjadi alasan perlunya membuat Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual secara spesifik. Berdasarkan Perbandingan Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Hukum Positif di Indonesia dan dalam Rancangan Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) serta dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), diperoleh hasil bahwa peraturan yang saat ini berlaku mempunyai banyak celah hukum, dan celah tersebut bisa ditutup oleh kehadiran RUU P-KS. Melalui RUU P-KS, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan

seksual dalam KUHP, UU PKDRT dan RUU KUHP akan dapat disempurnakan. RUU P-KS tidak hanya berfokus untuk memidanakan pelaku, melainkan memuat pasal-pasal yang menjamin hak-hak korban dalam upaya mengakomodir perlindungan dan pemulihan korban.

2. RUU KUHP merupakan suatu ketentuan hukum yang bersifat *Lex Generalis*, karena ketentuan hukum pidana yang diatur bersifat lebih umum. Berbeda dengan RUU P-KS yang secara khusus hanya membahas satu topik yaitu kekerasan seksual, sehingga ia merupakan ketentuan hukum bersifat *Lex Specialis*. Jika keduanya disahkan secara bersamaan, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, ketentuan hukum yang bersifat khusus harus diberlakukan lebih utama daripada ketentuan hukum yang bersifat umum. Maka dari itu, peraturan yang jauh lebih spesifik terkait kekerasan seksual dalam RUU P-KS pun dapat mengatur pidana yang tidak tercantum dalam RUU KUHP. Sehingga berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsep Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan yang termuat dalam RUU P-KS sudah cukup mengakomodir kekurangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebelumnya.

B. Saran

1. Beragam bentuk dan tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat, di satu sisi dikarenakan belum memadainya aturan hukum yang dapat melindungi korban serta menjerat pelaku dan di sisi yang lain telah cukup menjadi alasan perlunya membuat undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah Indonesia memperbaharui produk Perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada perempuan, dengan memperhatikan dan mengoptimalkan sanksi pidana yang bersifat lebih memberatkan agar timbul efek jera bagi

pelaku. Serta memastikan pengaturan yang menjamin hak-hak korban dalam upaya mengakomodir perlindungan dan pemulihan korban.

2. Membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual karena menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati. Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi perempuan agar di masa depan tidak ada ketimpangan/ketidakadilan gender antara laki-laki dan perempuan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) perlu untuk disahkan sebagai payung hukum terhadap korban kekerasan seksual yang mayoritasnya adalah perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, (2014), *Perempuan, Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, Cetakan Ke-I, Makassar : Aluddin University Press.
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima, (2000), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: PT Alumni.
- Achie Sudiarti Luhulima, (2007), *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU NO.7 TAHUN 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta: Buku Obor.
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Aroma Elmina Martha, (2003), *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arief, (1990), *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. I. Jakarta: Rajawali.
- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishing.

- Kusuma, Agnes, dkk. (2019). "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual". *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 Nomor 2, Edisi: November 2019, hlm. 55-68.
- Maria Milda, (2000), *Kekerasan seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKIS.
- Moeljatno, (2005), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang, (1996), *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT citra Adytya Bakti.
- Pompe dalam P.A.F, Lamintang, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.IV. Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, (2000), *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. II. Bandung: Cikutra Baru.
- R. Soeroso, (2014), *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simons Effendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, Cet. V. Jakarta: P.T.Rineka Cipta.
- Teguh Prasetyo, (2011), *Hukum Pidana*, Cet. II. Jakarta: P.T. Raja Grafindo.
- Tim Penyusun Kamus, (1997), *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Balai Pustaka.